



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR: ~~0.2~~/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENUKAL UTARA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun . . .

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN . . .

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

| NO | N A M A                                           | JABATAN                                             |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | FAIZEN OTO BERLIAN, SP<br>NIP. 198010152011011002 | SEKRETARIS PPK                                      |
| 2  | MARYATI, S.Pd<br>NIP. 198001202008012004          | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARA                 |
| 3  | RULI ISWANDI, S.Pd<br>NIP.198801282019021001      | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN<br>DAN LOGISTIK |

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
ERLAND EVRIANSYAH